

BUPATI KARO PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO NOMOR .2.7. TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang: a.

bahwa penerimaan peserta didik baru tidak diatur dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 20 Tahun 2019 Didik Baru pada Peserta Penerimaan Taman Kanak - Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Nomor 21 Nomor 20 Tahun Peraturan Bupati Karo Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar:, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat sebagai pedoman dalam penerimaan peserta didik baru;

ditetapkannya Peraturan dengan bahwa b. Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan upaya Kejuruan dan dalam Menengah Sekolah mengoptimalkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan layanan Bupati Peraturan masyarakat, pendidikan di sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207)
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1868);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);

- 15. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah. Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
- 16. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 39);
- 17. Peraturan Bupati Karo Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 20) sebagaiman diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama atau Bentuk Lain yang Sederajat (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan PPDB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan jadwal pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali dan atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (6) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui papan pengumuman Sekolah maupun media lainnya.
- (7) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan dan pendaftaran jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf c tidak berlaku untuk calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.
- (8) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.

- (9) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah.
- 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme luar jaringan (luring).
- (2) Khusus PPDB kelas 7 SMP jalur prestasi Nilai Ujian Sekolah atau UN berdasarkan Nilai Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan NUS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- 3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru;

- (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah berdasarkan nilai ujian Sekolah atau UN; dan/atau hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (6) Calon peserta didik hanya dapat memilih :
 - a. 1 (satu) jalur dari 4 (empat) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah zonasi.
 - b. 1 (satu) Sekolah dalam satu wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (7) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (8) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 19

- (1) Dalam hal pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan atau jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi dan jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal pendaftar jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan atau jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)

5. Ketentuan Pasal 20 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 20

(1) Dalam hal pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), kuota untuk perpindahan tugas orang tua/wali maksimal 2,5 (dua koma lima) persen dan/ atau kuota untuk anak guru maksimal 2,5 (dua koma lima) persen dari kuota maksimal 5 (lima) persen jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

- (2) Dalam hal pendaftar jalur prestasi sebagaimana dimaksud alam Pasal 18 ayat (5), kuota untuk nilai ujian Sekolah maksimal 25 (dua puluh lima) persen dari kuota maksimal 30 (tiga puluh) persen jalur prestasi dan/atau kuota untuk hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota maksimal 5 (lima) persen dari kuota maksimal 30 (tiga puluh) persen jalur prestasi.
- 6. Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur zonasi dengan kuota paling sedikit 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas pada Sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai dengan zonasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (6).
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan Sekolah asal.
- 7. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur afirmasi dengan kuota paling sedikit 15% (lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- (3) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Peserta didik yang Orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (5) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
- (8) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Peserta Didik yang memalsukan keadaan sehingga seolah-olah Peserta Didik merupakan penyandang disabilitas.
- 8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) ditentukan berdasarkan:
 - a. Nilai Ujian Sekolah;
 - b. Hasil perlombaan dan /atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/ atau tingkat kabupaten kota.
- (2) Peserta didik yang masuk melalui jalur Prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan diluar zonasi Sekolah yang bersangkutan.

9. Ketentuan ayat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan PPDB Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan,ikut pindah dengan orang tua/wali yang pindah tugas dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan calon peserta didik terdaftar sebagai anggota keluarga dalam kartu keluarga dan/atau surat keterangan dari pejabat berwenang dengan kuota paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari kuota paling banyak 5% (lima persen).
- (2) Dalam melaksanakan PPDB Jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk anak guru dengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c ditujukan bagi calon peserta didik anak guru yang berdomisili di dalam dan diluar zonasi sekolah yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota keluarga dalam kartu keluarga dan /atau surat keterangan dari pejabat berwenang dengan kuota paling banyak 2,5% dari kuota paling banyak 5% (lima persen)
- (3) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurus dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan serta calon peserta didik terdaftar sebagai anggota keluarga dalam kartu keluarga orang tua/wali tersebut yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Kuota jalur perpindahan tugas untuk anak guru ditujukan bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya adalah guru yang bertugas di sekolah tujuan dibuktikan dengan surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah serta calon peserta didik terdaftar sebagai anggota keluarga dalam kartu keluarga guru tersebut yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- 10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat hanya menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali,

- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini .
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lainya yang sederajat tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.
- 11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan atau jalur prestasi.

12. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1). Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat yang menggunakan mekanisme luring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal dan akses transportasi calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2). Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

- (3). Dalam hal jumlah calon peserta didik pendaftar melebihi daya tampung untuk jalur afirmasi, maka sekolah melakukan seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah di dalam wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan selanjutnya diurutkan sampai memenuhi daya tampung untuk jalur afirmasi. Jika jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah di dalam wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan sama, maka untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.
- 13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal jumlah calon peserta didik pendaftar melebihi daya tampung untuk kuota jalur prestasi NUS, maka sekolah melakukan seleksi dengan pemeringkatan jumlah nilai ujian sekolah (NUS) lebih tinggi sampai memenuhi daya tampung kuota nilai ujian sekolah
- (2) NUS lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan perangkingan NUS yang tertera dalam SHUS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk calon peserta didik tamatan SD atau bentuk lain yang sederajat dilakukan dengan menjumlahkan NUS mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA;
 - b. untuk calon peserta didik tamatan Program Paket A dilakukan dengan menjumlahkan NUS mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dan PKn;
 - c. selanjutnya hasil penjumlahan NUS berdasarkan mata pelajaran tersebut diurutkan dari jumlah nilai tertinggi sampai jumlah nilai terendah kemudian dirangking sampai mencapai dan memenuhi jumlah daya tampung.
 - d. untuk daya tampung terakhir apabila terdapat jumlah NUS yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka dilakukan seleksi NUS tertinggi berdasarkan urutan mata mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. untuk calon peserta didik tamatan SD atau bentuk lain yang sederajat, NUS tertinggi diurutkan dari NUS mata pelajaran Bahasa Indonesia, NUS mata pelajaran Maternatika dan NUS mata pelajaran IPA.

- 2. untuk calon peserta didik tamatan Program Paket A, NUS tertinggi diurutkan dari NUS mata pelajaran Bahasa Indonesia, NUS mata pelajaran Matematika, NUS mata pelajaran IPA, NUS mata pelajaran IPS dan NUS mata pelajaran PKn;
- 3. selanjutnya hasil NUS mata pelajaran yang telah diurutkan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah tersebut dirangking sampai memenuhi daya tampung terakhir untuk kuota jalur prestasi NUS.
- 4. jika hasil NUS mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3 sama maka sekolah melakukan seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah di dalam wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan selanjutnya diurutkan sampai memenuhi daya tampung terakhir kuota jalur prestasi.
- (3) Dalam hal jumlah calon peserta didik pendaftar melebihi daya tampung untuk kuota jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik maka dilakukan seleksi bukti perolehan piagam prestasi/Sertifikat Kejuaraan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik yang diterbitkan dan diakui lembaga pemerintah sebagai pengakuan prestasi dan penghargaan secara berjenjang dimulai dari Piagam Prestasi/Sertifikat Kejuaraan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik sebagai Juara I, II, III, Juara Harapan I dan II tingkat internasional, atau Piagam Prestasi/Sertifikat Kejuaraan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik sebagai Juara I , II, III, Juara Harapan I dan II tingkat nasional, atau piagam prestasi/Sertifikat Kejuaraan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik sebagai Juara I, II, III, Juara Harapan I dan II tingkat provinsi, atau piagam prestasi/Sertifikat Kejuaraan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik sebagai Juara I, II, III, Juara Harapan I dan II tingkat kabupaten/kota diurutkan sampai memenuhi daya tampung kuota jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik.

- (4) Dalam hal pemenuhan daya tampung terakhir jika bukti hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sama maka sekolah melakukan seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah di dalam wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan selanjutnya diurutkan sampai memenuhi daya tampung kuota jalur prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik.
- (5) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran di dalam dan di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 30

Dalam hal jumlah calon peserta didik pendaftar melebihi daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sekolah melakukan seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah di dalam wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan selanjutnya diurutkan sampai memenuhi daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali. Jika jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah di dalam wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan sama, maka untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

15. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 43

Khusus untuk pelaksanaan PPDB, ketentuan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Karo.

> Ditetapkan di Kabanjahe Pada tanggal, II juni 2129

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe Pada tanggal II 3000 2020

SEKRETAR'S DAERAH KABUPATEN KARO

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020 NOMOR 27